

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia di bagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri. Akan tetapi pencapaian pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang di berikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek.

Menurut Budiarto (2016:1) pajak bagi sebagian orang kata ini dapat memunculkan perasaan tidak nyaman. Sekilas kata tersebut memang terasa menyeramkan, baik untuk kalangan masyarakat kelas atas maupun bawah. Tidak sedikit yang berpikir, apa-apa kena pajak, dimana-mana kena pajak, siapapun kena pajak. Dalam pemikiran sebagian besar orang Indonesia, pajak memang terasa seperti uang yang terpaksa harus mereka bayar pada kelompok pereman agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, jika mungkin, mereka lebih suka tidak membayar.

Direktorat jendral pajak terus menerus menghimbau masyarakat untuk membayar kewajiban pajak mereka, tapi mayoritas masyarakat senantiasa mencari cara untuk menghindari atau menekan kewajiban membayar pajak tersebut. Jika dipikir secara logika, sebenarnya tidak ada satu orangpun yang rela mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak, apalagi tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran tersebut. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga di tuntut untuk membayar pajak pajak. Umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21 T	1.072,37 T	1.294,26 T	1.355,20 T
Realisasi	921,27 T	981,83 T	1.060,83 T	1.105,81 T
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: www.pajak.go.id (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016)

Dari tabel diatas menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target. Terakhir pada 2016, tingkat penerimaan pajak hanya 81,60%, padahal pada 2014 sebesar 91,56% dan bahkan pada 2013 bisa mencapai 92,57%.

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2016:9) sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Menurut Aditya, Rita dan Kharis (2016) ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah di antaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Menurut Rahayu (2017) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Menurut Salahuddin Wahid (Ulama, Tokoh HAM, 2016) pajak saat ini memegang peranan sangat penting dalam APBN, namun tingkat kesadaran wajib pajak (WP) terutama orang pribadi (OP) masih rendah perlu ditingkatkan.

Menurut Misbakhun (Anggota DPR Komisi III, Hukum, HAM, Keamanan, 2016) pajak adalah instrumen terpenting penerimaan negara. Dalam prakteknya, masih banyak persoalan dalam optimalisasi penerimaan pajak seperti kurangnya kesadaran wajib pajak serta kurang siapnya aparat di kelembagaan Direktorat Jendral Pajak.

Menurut Hestu Yoga (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, 2017) mengungkapkan kami masih harus sampaikan kepatuhan masyarakat kita terhadap perpajakan itu masih sangat rendah. Salah satu indikatornya *tax ratio* nya yang masih rendah.

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016

No	Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan - SPT (3 X 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: www.pajak.go.id (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016)

Tabel di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Secara

capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019 dimana setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25% dari 70% di tahun 2015 hingga 80% di tahun 2019.

Menurut Fajar Julianto (Kasibdit Pelayanan Operasional Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak, 2017) tidak tercapainya target wajib pajak bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya dari faktor eksternal, karena faktor melambatnya perekonomian nasional maupun global, namun bisa juga disebabkan oleh faktor fluktuatifnya harga komoditas tertentu sehingga perdagangan internasional menjadi menurun.

Menurut Setyowati (2017) pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak. Menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang

yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Kesumasari dan Suardana (2018) selain Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran, Pengetahuan *Tax Amnesty* juga di perlukan untuk menambah pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan dibidang perpajakan yang di laksanakan oleh Dirjen Pajak. Pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar utang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018) pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meluncurkan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* untuk menutup defisit APBN. Melalui *tax amnesty* ini diharapkan dapat mengumpulkan dana tebusan dari kekayaan orang Indonesia yang berada di luar negeri atau aset yang selama ini belum dilaporkan dan dikenai pajak. Dana yang di kumpulkan melalui *tax amnesty* dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan. Repatriasi aset Wajib Pajak yang berada di luar negeri juga dapat menguatkan nilai tukar rupiah. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan

penghapusan pajak terutang serta peniadaan denda administrasi maupun denda pidana dalam hal perpajakan. Pengampunan pajak ini dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006. Pengampunan pajak ini dilakukan agar Wajib Pajak Selama ini tidak melaporakan seluruh harta dan kekayaannya dengan benar memiliki kesempatan memperbaikinya. *Tax amnesty* adalah salah satu kebijakan pemerintah guna memulangkan kembali dana masyarakat yang tertanam diperbankan negara lain. Pemerintah telah mensosialisasikan Undang-Undang mengenai *tax amnesty* agar Wajib Pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai peraturan *tax amnesty*.

Tabel 1.3
Realisasi Amnesti Pajak

Keterangan	Periode I	Periode II	s.d. Periode II
Deklarasi Harta:			
a. Repatriasi	130 T	10,5 T	140,51 T
b. Deklarasi Luar Negri	928 T	84,63 T	1.012,63 T
c. Deklarasi Dalam Negri	2.609 T	533,45 T	3.143, 14 T
Total Deklarasi Harta	3.667 T	628,58 T	4.296,28 T
Jumlah Peserta TA	393.358 WP	223.000 WP	616.358 WP
Jumlah Surat Pernyataan Harta	398.727 SPH	239.290 SPH	638.017 SPH
Realisasi Penerimaan TA	97,2 T	12,3 T	109,5 T

Sumber: www.pajak.go.id (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016)

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta yang mendaftar *tax amnesty* dari periode I sebanyak 393.358 WP lebih besar dari jumlah peserta periode II yaitu 223.000 WP. Walaupun total penerimaan atas *tax amnesty* sangat besar yaitu s,d periode II sebesar 109,5 T.

Tabel 1.4
Pencapaian Amnesti Pajak

Keterangan	2016
Target Luar Negri	1.000 T
Target Dalam Negri	4.000 T
Target Amnesti Pajak	165 T
Realisasi Amnesti Pajak	109,5 T
Capaian	66%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa target pada tahun 2016 adalah 165 triliun, kemudian dari target yang di dapat hanya 109,5 triliun pencapaian yang di dapat pada tahun 2016 hanya 66%.

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan, 2016) program *tax amnesty* atau amnesti pajak menargetkan para Wajib Pajak besar, utamanya yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Menurut Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan, 2017) dalam pernyataan harta bersih, maka kemudian muncul kebutuhan untuk mengubah

harta yang selama ini diatas namakan pada pihak lain. Karena sudah dideklarasikan dalam *tax amnesty* oleh pada Wajib Pajak yang ikut *tax amnesty*, maka harta dalam bentuk tanah dan bangunan yang diatas namakan pada orang lain itu, maka dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Menurut Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan, 2018) kita akan memulai persuasi dengan *tax payer* agar kepatuhan meningkat sesudah amnesti pajak. Dan kita ingin semakin banyak kelompok usaha di Indonesia bisa klaim taat pajak, caranya dengan mempermudah tata cara dan review tarif. Kita sedang mencari mekanismenya dan mendiskusikan ini.

Menurut Sitio dan Zulfadil (2017) bahwa sosialisasi sangat di perlukan terkait dengan perubahan aturan yang terus menerus. Dengan adanya sosialisasi tersebut di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang baru dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak sesuai target penerimaan yang ditetapkan. Direktorat Jendral Pajak telah mengatur pembentukan tim sosialisasi peraturan perpajakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-114/PJ/2005. Menurut Kamaruddin, Sutanti, Suprapti (2017) sosialisasi merupakan perpajakan yang dilakukan untuk dapat memberikan informasi guna menambah pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosialisasi ekonomi

negara dan masyarakat yang apabila tidak disosialisasikan maka peraturan pajak tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Namun kadang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu *audience* atau peserta sosialisasi yang hadir tidak dapat mencapai target. Hal ini mengakibatkan tidak tersalurkannya informasi, pengetahuan dan wawasan perpajakan kepada Wajib Pajak yang akan disosialisasikan melalui sehingga peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pun tidak dapat terealisasi.

Menurut Ade Sistiawanto (Tim Penyuluhan KPP Pratama Tegal, 2017) pihak kampus sangat senang dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Sehingga mahasiswa dapat paham dalam pelaporan Wajib Pajak menggunakan sistem e-filing, baik dari pendaftaran akun hingga cara dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang wajib diisi oleh Wajib Pajak setiap tahun. Sehingga mahasiswa tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk memberikan SPT tersebut.

Tabel 1.5

Peningkatan Efektivitas Penyuluhan

Keterangan	Target	Realisasi
Efektivitas Kegiatan Penyuluhan	73%	79,84%

Sumber: www.pajak.go.id (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016)

Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang

dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak.

Menurut Hestu Yoga (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, 2017) kami sedang merancang sosialisasi kepihak eksternal. Kami berharap, dapat berdialog dengan asosiasi UMKM untuk memberikan penjelasan terkait Perppu ini.

Dari fenomena diatas maka dapat diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajaknya.

Menurut Pohan (2014:2) pajak lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor rill. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat di lihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan

maupun untuk biaya rutin negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang, dan akan dihadapi. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak.

Wajib pajak merupakan subjek pajak yang berupa orang sebagai pribadi (naturlijk persoon) maupun badan usaha yang menurut ketentuan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemegang pajak tertentu (Nurahchmad, 2013).

Tabel 1.6
Jumlah Pekerja Di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk

Nama Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pekerja
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Duri Kepa	49.643
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	43.205
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	37.949
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	31.882
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	31.077
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	26.313
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	19.598

Sumber: www.data.jakarta.go.id

Dilihat tabel di atas merupakan data pekerja di wilayah Jakarta Barat Kecamatan Kebon Jeruk. Berdasarkan data di atas penulis akan mengambil di wilayah Kelurahan Duri Kepa karena wilayah tersebut menjadi wilayah pekerja terbanyak pertama di wilayah Kelurahan Duri Kepa, karena dekat dengan rumah dan berpotensi lebih mudah untuk menyebarkan kuisioner.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik NPWP Di Wilayah Kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran dalam membayar dan menyampaikan SPT masih kurang.
2. Pengetahuan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat (Wajib Pajak) yang masih kurang. Dan kurang paham dalam menyerahkan dan mengisi SPT tahunan.
3. Masih banyak Wajib Pajak yang memiliki harta tambahan tapi tidak melaporkan *tax amnesty* .
4. Motivasi masyarakat sebagai Wajib Pajak masih kurang untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpajakan.
5. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT masih rendah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berupa variabel independen yang terdiri dari pengungkapan pada, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Sosialisasi Perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan di sebarkan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat.

1.2.3 Perumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.2.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, *tax amnesty*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.2.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi/ Kantor Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan sehingga penerima pajak PPh Orang Pribadi akan melakukan dalam memenuhi target penerimaan negara.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.